



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 159 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KECAMATAN ANTI POVERTY PROGRAM  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, maka dilakukan langkah penguatan melalui Program Anti Kemiskinan atau *Anti Proverty Program (APP)* yang merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang terfokus pada aspek pemberdayaan usaha dengan basis usaha ekonomi produksi pola *cluster*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan *Anti Poverty Program* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016;

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan *Anti Poverty Program* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Kelompok Kerja Kecamatan *Anti Poverty Program* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kecamatan *Anti Poverty Program* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan *Anti Poverty Program* oleh Kelompok Masyarakat di Kecamatan;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten, SKPD Teknis, Kecamatan, Kepala Desa, Pokmas, Konsultan Teknis Kecamatan dan Pendamping Pokmas;
- c. menerima laporan bulanan perkembangan *Anti Poverty Program* dari Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM); dan
- d. menerima laporan pelaksanaan musyawarah desa oleh konsultan teknis Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kecamatan *Anti Poverty Program* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  - 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  - 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  - 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  - 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
  - 6. Sdr. Anggota Pokja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/159/KEP/412.11/2016  
 TANGGAL : 13 MBI 2016

**KELOMPOK KERJA KECAMATAN ANTI POVERTY PROGRAM  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Bidang Pertanian	
	a. Kecamatan Sumberrejo:	
	1) Ketua	Camat Sumberrejo.
	2) Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Sumberrejo.
	3) Anggota:	a) Kepala Desa Margoagung;
		b) Kepala Desa Tlogohaji;
		c) Kepala Desa Pekuwon;
		d) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Sumberrejo;
		e) PPL Pertanian Wilayah Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo;
		f) PPL Pertanian Wilayah Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo; dan
		g) PPL Pertanian Wilayah Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo.
	b. Kecamatan Gondang:	
	1) Ketua	Camat Gondang.
	2) Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Gondang.
	3) Anggota:	a) Kepala Desa Senganten;
		b) Kepala Desa Jari;
		c) Kepala Desa Gondang;
		d) Kepala Desa Pajeng;
		e) Kepala Desa Sambongrejo
		f) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Gondang;
		g) PPL Pertanian Wilayah Desa Senganten Kecamatan Gondang;
		h) PPL Pertanian Wilayah Desa Jari Kecamatan Gondang;
		i) PPL Pertanian Wilayah Desa Gondang Kecamatan Gondang;
		j) PPL Pertanian Wilayah Desa Pajeng Kecamatan Gondang; dan
		k) PPL Pertanian Wilayah Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang.
2.	Bidang Perikanan	
	Kecamatan Kanor:	
	a. Ketua	Camat Kanor.
	b. Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kanor.
	c. Anggota:	1) Kepala Desa Kanor;
		2) Kepala Desa Bakung; dan
		3) PPL Perikanan Kecamatan Kanor.

1	2	3
3.	Bidang Kehutanan	
	Kecamatan Sukosewu:	
	a. Ketua	Camat Sukosewu.
	b. Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Sukosewu.
	c. Anggota:	1) Kepala Desa Sidodadi;
		2) Kepala Desa Kalicilik; dan
		3) Penyuluh Kehutanan Lapangan Kecamatan Sukosewu.
4.	Bidang Peternakan	
	a. Kecamatan Balen:	
	1) Ketua	Camat Balen Kecamatan Balen.
	2) Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Balen.
	3) Anggota:	a) Kepala Desa Kedungbondong;
		b) Kepala Desa Pohbogo; dan
		c) Petugas Teknis Peternakan Kecamatan Balen.
	b. Kecamatan Bubulan:	
	1) Ketua	Camat Bubulan.
	2) Sekretaris	Kepala Seksi PMD Kecamatan Bubulan.
	3) Anggota:	a) Kepala Desa Cancung;
		b) Kepala Desa Sumberbendo; dan
		c) Petugas Teknis Peternakan Kecamatan Bubulan.


**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**